



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1473, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Sorong. Provinsi Papua Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN RAJA AMPAT
DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Raja Ampat dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN RAJA AMPAT DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Raja Ampat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
2. Kabupaten Sorong adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Raja Ampat dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dimulai dari:

- a. Muara Sungai Wairum yang ditandai oleh TK 1 dengan koordinat $1^{\circ} 03' 10.317''$ LS dan $130^{\circ} 42' 15.011''$ BT yang terletak pada batas Kampung Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Dulbatan Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Wairum sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 02' 19.649''$ LS dan $130^{\circ} 42' 50.071''$ BT yang terletak pada batas Kampung Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Dulbatan Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ} 02' 13.139''$ LS dan $130^{\circ} 43' 54.507''$ BT yang terletak pada batas Kampung Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Dulbatan Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ} 02' 40.150''$ LS dan $130^{\circ} 43' 44.484''$ BT yang terletak pada batas Kampung Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Dulbatan Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada TK 5 dengan koordinat $1^{\circ} 03' 44.078''$ LS dan $130^{\circ} 43' 57.570''$ BT yang terletak pada

- batas Kampung Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Dulbatan Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ} 04' 11.957''$ LS dan $130^{\circ} 43' 58.232''$ BT yang terletak pada batas Kampung Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Dulbatan Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ} 04' 21.703''$ LS dan $130^{\circ} 44' 30.624''$ BT yang terletak pada batas Kampung Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Dulbatan Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong;
- h. TK 7 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 8 dengan koordinat $1^{\circ} 04' 28.488''$ LS dan $130^{\circ} 45' 01.560''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wailabu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Dulbatan Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong;
- i. TK 8 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Waibiai sampai pada TK 9 dengan koordinat $1^{\circ} 05' 07.680''$ LS dan $130^{\circ} 47' 25.853''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wailabu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Dulbatan Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong;
- j. TK 9 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 10 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 23.497''$ LS dan $130^{\circ} 47' 59.219''$ BT yang terletak pada batas Kampung Waijan Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Dulbatan Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 51.248''$ LS dan $130^{\circ} 47' 49.673''$ BT yang terletak pada batas Kampung Waijan Distrik Salawati Tengah

Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Dulbatan Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong;

- l. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 07' 40.648''$ LS dan $130^{\circ} 51' 12.011''$ BT yang terletak pada batas Kampung Waimeci Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Batbiro Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung sampai pada TK 13 dengan koordinat $1^{\circ} 07' 41.093''$ LS dan $130^{\circ} 52' 30.482''$ BT yang terletak pada batas Kampung Waimeci Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Batbiro Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 14 dengan koordinat $1^{\circ} 08' 01.644''$ LS dan $130^{\circ} 54' 36.869''$ BT yang terletak pada batas Kampung Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Batbiro Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada TK 15 dengan koordinat $1^{\circ} 07' 45.936''$ LS dan $130^{\circ} 55' 09.391''$ BT yang terletak pada batas Kampung Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Batbiro Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung sampai pada TK 16 dengan koordinat $1^{\circ} 07' 41.074''$ LS dan $130^{\circ} 56' 37.014''$ BT yang terletak pada batas Kampung Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Batbiro Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong;
- q. TK 16 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Waisibit sampai pada TK 17 dengan koordinat $1^{\circ} 07' 41.675''$ LS dan $130^{\circ} 56' 58.214''$ BT yang terletak pada batas Kampung Waibu Distrik Salawati

- Tengah Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Batbiro Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong;
- r. TK 17 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Waisibit sampai pada TK 18 dengan koordinat $1^{\circ} 08' 22.982''$ LS dan $130^{\circ} 57' 14.936''$ BT yang terletak pada batas Kampung Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Batbiro Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong;
 - s. TK 18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Waisibit sampai pada TK 19 dengan koordinat $1^{\circ} 08' 35.729''$ LS dan $130^{\circ} 57' 18.905''$ BT yang terletak pada batas Kampung Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Batbiro Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong;
 - t. TK 19 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Waisibit sampai pada TK 20 dengan koordinat $1^{\circ} 08' 39.562''$ LS dan $130^{\circ} 58' 03.714''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wailen Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Batbiro Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong;
 - u. TK 20 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Waisibit sampai pada TK 21 dengan koordinat $1^{\circ} 09' 12.730''$ LS dan $130^{\circ} 58' 19.759''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wailen Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Waibin Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong;
 - v. TK 21 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Waisibit sampai pada TK 22 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 21.804''$ LS dan $131^{\circ} 00' 48.764''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wailen Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Waibin Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong; dan
 - w. TK 22 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Waisibit sampai pada TK 23 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 43.165''$ LS dan $131^{\circ} 02' 04.316''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wailen Distrik Salawati

Tengah Kabupaten Raja Ampat dengan Kampung Waibin
Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA